



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 21

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 21

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut BANDIKLATLITBANG adalah Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksanaan Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penyusunan program;
- b. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pendidikan teknis fungsional dan penjenjangan;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan teknis fungsional dan pendidikan penjenjangan;
- e. penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan teknik fungsional dan penjenjangan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan;
 - d. Bidang Penjenjangan;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan, mengkoordinasikan, menetapkan petunjuk teknis, menyiapkan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kerja, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan kehumasan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kehumasan serta menyusun program, perumusan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyusunan administrasi anggaran perbendaharaan, verifikasi dan mobilisasi dana.

Paragraf 3

Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis dibidang teknis fungsional dan manajemen pemerintahan.
- (2) Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan, melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang teknis fungsional dan manajemen pemerintahan meliputi kegiatan pendidikan pelatihan teknis fungsional dan manajemen pemerintahan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang teknis fungsional dan manajemen pemerintahan;
- b. penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen pemerintahan;
- c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen pemerintahan;
- d. penyiapan kurikulum, bahan pengajaran dan peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 16

- (1) Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Fungsional;
 - b. Sub Bidang Manajemen Pemerintahan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan data petunjuk teknis dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang teknis fungsional.
- (2) Sub Bidang Manajemen Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan data petunjuk teknis dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang manajemen pemerintahan.

Paragraf 4

Bidang Penjenjangan

Pasal 18

- (1) Bidang Penjenjangan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penjenjangan.
- (2) Bidang Penjenjangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Penjenjangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang penjenjangan, meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan umum dan penjenjangan khusus.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penjenjangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan petunjuk teknis dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. penyiapan kurikulum, bahan pengajaran dan peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 21

- (1) Bidang Penjenjangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penjenjangan Umum;
 - b. Sub Bidang Penjenjangan Khusus;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penjenjangan Umum mempunyai tugas mengumpulkan data, petunjuk teknis dan melakukan pendidikan dan pelatihan dibidang penjenjangan umum.
- (2) Sub Bidang Penjenjangan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan data, petunjuk teknis dan melakukan pendidikan dan pelatihan dibidang penjenjangan khusus.

Paragraf 5

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Pasal 24

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang penelitian dan pengembangan pelaksanaan pemantauan, observasi, penelitian, kerja sama penelitian dan merumuskan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada hasil penelitian dan survey, melakukan penyusunan sistem pengembangan pembangunan sesuai prinsip otonomi daerah, mengkaji, menganalisa dan merumuskan konsep pendidikan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan, kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. perumusan kebijakan penelitian, pengembangan dan pengkajian dibidang pembangunan daerah, pelayanan dan pendidikan pelatihan aparatur;
- c. pelaksanaan penelitian pengembangan dibidang pembangunan dan pendidikan pelatihan aparatur;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan pembangunan, pendidikan pelatihan aparatur;
- e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dibidang penelitian pembangunan daerah dan pengembangan pendidikan pelatihan aparatur;
- f. pelaksanaan penelitian pembangunan daerah, pengembangan dan pendidikan pelatihan aparatur;
- g. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 26

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian;
 - b. Sub Bidang Pengembangan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas mempersiapkan data, mengkaji, meneliti, survey, melakukan analisa data, pengolahan data, melakukan evaluasi dan pelaporan bidang Pembangunan Daerah dan pendidikan pelatihan sumber daya aparatur.
- (2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan data dan melakukan kegiatan penyusunan sistem pengembangan pembangunan sesuai prinsip otonomi daerah yang berhubungan dengan bidang pengembangan pendidikan pelatihan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Pada Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sesuai keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Badan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Badan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Eselon jabatan pada Badan Pendidikan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------|--------|-------|
| 1. Kepala Badan | Eselon | II.b |
| 2. Kepala Bagian | Eselon | III.a |
| 3. Kepala Bidang | Eselon | III.a |
| 4. Kepala Sub Bagian | Eselon | IV.a |
| 5. Kepala Sub Bidang | Eselon | IV.a |
| 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis | Eselon | IV.a |

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Pasal 39

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku, maka pengaturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas


Pasal 26
Cukup jelas

- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 109

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,
Cap / dto
H. TEUKU ALAMSYAH BANTA